



PUTUSAN

Nomor 454/B/PK/Pjk/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PALLISER INDONESIA, diwakili **JAMES REGINALD KLIEWER**, selaku Komisaris, tempat kedudukan di Jalan Gebangsari Raya Nomor 10, Genuk, Semarang, 50114;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. D. Sidik Suraputra, SH.;
2. Mulyana, SH., LL.M.;
3. Maulana Syarif, SH.;

Para Advokat pada Kantor Hukum "Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta, 12920;

4. Adrian Agustinus, jabatan General Manager pada PT. Palliser Indonesia,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari : Direktur Keberatan dan Banding;
2. Budi Christiadi : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Wahyudi : Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Rosita Latief : Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-434/PJ./2012 tanggal 5 April 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34768/PP/M.IV/99/2011 tanggal 3 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 02/FIN/PALL/IV/2011 tanggal 1 April 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa bersama ini Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Penolakan Keberatan dari KPP PMA IV Nomor S-90/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011 dimana dasar penolakan tersebut adalah karena surat keberatan Penggugat tidak ditandatangani oleh pengurus perusahaan, padahal menurut Penggugat surat tersebut ditandatangani oleh kuasa pengurus perusahaan, maka seharusnya Surat Keberatan Penggugat Nomor 05/FIN/Pall/IV/11 tanggal 14 Februari 2011 atas SKPKB Nomor 00179/207/02/057/10 tanggal 23 November 2010 seharusnya diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34768/PP/M.IV/99/2011 tanggal 3 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-90/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober s/d Desember 2002 Nomor 00179/207/02/057/10 tanggal 23 November 2010, atas nama PT. Palliser Indonesia, NPWP: 01.882.688.3-057.000, Jalan Gebangsari Raya Nomor 10, Genuk, Semarang, 50114;



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34768/PP/M.IV/99/2011 tanggal 3 November 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-184/SP.52/AB/II/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak Jakarta dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 April 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34768/PP/M.IV/99/2011 tanggal 3 November 2011 (Bukti PK-1), terhadap mana oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali, amar (*dictum*) putusannya adalah sebagai berikut:

"M E N G A D I L I

Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-90/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober s/d Desember 2002 Nomor 00179/207/02/057/10 tanggal 23 November 2010, atas nama PT. Palliser Indonesia, NPWP: 01.882.688.3-057.000, Jalan Gebangsari Raya Nomor 10, Genuk, Semarang, 50114;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut sangat tidak adil serta merugikan Pemohon Peninjauan Kembali dan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini, Putusan Pengadilan Pajak tersebut yang menolak gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut pula "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain sebagai berikut:

"e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"
4. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;"
5. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34768/PP/M.IV/99/2011 tanggal 3 November 2011 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tanggal 28 November 2011 (Bukti PK-1). Kemudian pada tanggal 24 Februari 2012, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak, dan selanjutnya pada tanggal yang sama Pemohon Peninjauan Kembali telah pula mengajukan memori peninjauan kembali ini. Dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34768/PP/M.IV/99/2011 tanggal 3 November 2011 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan peninjauan kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan dalam perkara *a quo* adalah penerbitan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-90/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi

Halaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor 454/B/PK/Pjk/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan, yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat). Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* pada hakikatnya belum memeriksa serta memutus pokok perkara dalam perkara *a quo*, akan tetapi baru memeriksa dan memutus persoalan kewenangan Sdr. Adrian Agustinus, General Manager pada Pemohon Peninjauan Kembali, dalam bertindak untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Permohonan Keberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan Surat Nomor 05/FIN/Pall/II/11 tanggal 14 Februari 2011 tentang Surat Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember Tahun 2002 Nomor 00179/207/02/057/10 tanggal 23 November 2010 (Bukti PK-4);

7. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34768/PP/M.IV/99/2011 tanggal 3 November 2011 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini (halaman 12 alinea 7, 8 dan 9, halaman 13, 14, 15 dan 16 alinea 1 Putusan Pengadilan Pajak; Bukti PK-1):

"Bahwa menurut Tergugat Surat Keberatan Penggugat ditandatangani oleh Adrian Agustinus (Kuasa Komisaris), tetapi tidak dilampirkan asli Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP, Penggugat hanya melampirkan fotocopy Surat Kuasa Khusus dan Penggugat telah dihubungi melalui telepon ke Ibu Tari (pegawai Penggugat), untuk melengkapi Surat Kuasa Khusus asli, tetapi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena Surat Kuasa Khusus asli tidak dapat ditemukan;

Bahwa menurut Tergugat sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-52/PJ/2010, surat keberatan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut wajib dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP;

Bahwa berdasarkan penelitian Tergugat, surat Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP sehingga sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-52/PJ/2010, surat Penggugat bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Bahwa menurut Penggugat Surat Keberatan Nomor 05/FIN/Pall/II/11 tanggal 14 Februari 2011 ditandatangani oleh kuasa pengurus perusahaan



yaitu Sdr. Adrian Agustinus (General Manager), sehingga seharusnya Surat Keberatan Penggugat Nomor 05/FIN/Pall/II/11 tanggal 14 Februari 2011 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2002 Nomor 00179/207/02/057/10 tanggal 23 November 2010 seharusnya diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa menurut Penggugat penandatanganan surat keberatan adalah bukan dalam artian konsultan, namun adalah kuasa komisaris sebagaimana Pasal 32 ayat (4) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, bahwa Sdr. Adrian Agustinus termasuk sebagai orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, sebagaimana bukti yang Penggugat lampirkan antara lain menandatangani SPT, menandatangani *cheque*, menandatangani kontrak sewa menyewa, dan ikut serta dalam rekrutmen pegawai;

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, diatur:

Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- c. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
- d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
- e. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus;

Bahwa menurut Tergugat oleh karena Surat Keberatan Nomor 05/FIN/Pall/II/11 tanggal 14 Februari 2011 ditandatangani oleh Sdr. Adrian Agustinus selaku Kuasa Komisaris, namun tidak melampirkan asli Surat Kuasa Khusus, sehingga surat keberatan tidak memenuhi persyaratan, dengan demikian tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan;

Bahwa menurut Penggugat Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 194/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 sama sekali tidak dapat dijadikan acuan untuk menyatakan permohonan keberatan yang Penggugat ajukan sebagai "bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan". Pasal 4 ayat (2) huruf a s/d d telah dipenuhi sedangkan huruf f berlaku bagi konsultan;

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Sdr. Adrian Agustinus selaku Penandatangan Surat Keberatan Nomor 05/FIN/Pall/II/11 tanggal 14 Februari 2011, adalah termasuk sebagai orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

Bahwa menurut Penggugat Sdr. Adrian Agustinus berwenang menandatangani *cheque*, menandatangani SPT, dan menandatangani kontrak-kontrak, sehingga Sdr. Adrian Agustinus termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan dokumen pendukung berupa:

1. Fotocopy contoh cek;
2. Fotocopy bukti pengeluaran uang/transfer;
3. Fotocopy contoh *Purchase Order*;
4. Fotocopy kartu contoh tandatangan (*signature specimen*) Bank CIMB Niaga;
5. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 September 2010;
6. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 18 September 2010;
7. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 057/PTPI-SAJ/VI/2011;
9. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 050/PTPI-SAJ/VI/2011;
10. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 10/SK/PT-MMS/X/2011;
11. Fotocopy Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani Faktur Pajak Standar dan SPT Masa PPN;
12. Fotocopy Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani SPT PPh Badan Tahun 2009;
13. Fotocopy Memorandum tertanggal 13 Januari 2011;

Bahwa Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengatur:

ayat (1) :

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:

- a. Badan oleh pengurus;
- b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;
- c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
- d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya;

ayat (4):

"Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;"

Bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, disebutkan:

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;

Bahwa dari penelitian Majelis atas bukti pendukung yang disampaikan oleh Penggugat, diketahui bahwa Sdr. Adrian Agustinus memang berwenang menandatangani *cheque* dan pengeluaran uang, namun penandatanganan *cheque* tersebut tidak dapat dilakukannya sendiri melainkan bersama pihak lain yaitu Sdr. Hendy Yudha Pramana atau Yungpangka Prirarso;

Bahwa Sdr. Adrian Agustinus diberi wewenang menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja, dan Perjanjian Sewa Menyewa, dimana kewenangan dimaksud sebagai pelaksana dari *job description* seorang General Manager;

Bahwa untuk menandatangani Faktur Pajak Standar, menandatangani dan melaporkan SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan, Sdr. Adrian Agustinus mendapat Kuasa Khusus dari Direktur PT. Palliser Indonesia;

Bahwa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Nomor 4 tanggal 26 Juli 2010, dimana dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut diputuskan hanya Sdr. James Reginald Kliwer ditunjuk untuk mewakili perseroan bertindak ke dalam maupun ke luar dalam mengurus perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Hendy Yudha Pramana sebagai Direktur Perseroan, dengan demikian Sdr. Adrian Agustinus tidak dapat mewakili perseroan kecuali dengan Surat Kuasa Khusus dari James Reginald Kliwer;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti pendukung tersebut, Majelis berpendapat kewenangan yang dimiliki Sdr. Adrian Agustinus terbatas dalam hal-hal tertentu dan dengan persetujuan dari pihak direksi perusahaan;

Bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, mengatur:

Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, Wakil Wajib Pajak atau pengurus mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, sehingga yang termasuk dalam pengertian pengurus selain orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, juga mempunyai tanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng;

Bahwa dari General Manager *job description* yang disampaikan Penggugat tidak dapat diketahui tanggung jawab seorang General Manager (dalam hal ini Sdr. Adrian Agustinus) terhadap tindakan atau wewenang yang melekat pada jabatannya terkait dengan tanggung jawab perpajakannya;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat Sdr. Adrian Agustinus, jabatan General Manager PT. Palliser Indonesia, selaku Penandatangan Surat Keberatan Nomor 05/FIN/Pall/II/11 tanggal 14 Februari 2011, walaupun berwenang menandatangani *cheque*, pengeluaran uang, perjanjian dengan pihak ketiga, menandatangani Faktur Pajak Standar, SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan, namun wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan dibatasi dengan kewenangan pihak lain dan adanya Surat Kuasa Khusus dari direksi, sehingga Majelis berpendapat Sdr. Adrian Agustinus tidak termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Sdr. Adrian Agustinus, tidak termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa oleh karenanya dalam hal menandatangani surat keberatan Sdr. Adrian Agustinus harus terlebih dahulu mendapat Surat Kuasa Khusus dari direksi perusahaan;

Bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat Surat Tergugat Nomor S-90/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011 perihal Pemberitahuan



Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan yang menyatakan bahwa Adrian Agustinus tidak ada asli Surat Kuasa Khusus sudah benar, sehingga tetap dipertahankan;"

8. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dikutip pada butir 7 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut yang tercantum pada halaman 14 alinea terakhir, halaman 15 alinea 4, halaman 15 alinea 6-10 dan halaman 16 alinea 1 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut (Bukti PK-1):

Halaman 14 alinea terakhir:

"Bahwa dari penelitian Majelis atas bukti pendukung yang disampaikan oleh Penggugat, diketahui bahwa Sdr. Adrian Agustinus memang berwenang menandatangani *cheque* dan pengeluaran uang, namun penandatanganan *cheque* tersebut tidak dapat dilakukannya sendiri melainkan bersama pihak lain yaitu Sdr. Hendy Yudha Pramana atau Yungpangka Prirarso;"

Halaman 15 alinea 4:

"Bahwa berdasarkan bukti-bukti pendukung tersebut, Majelis berpendapat kewenangan yang dimiliki Sdr. Adrian Agustinus terbatas dalam hal-hal tertentu dan dengan persetujuan dari pihak direksi perusahaan;"

Halaman 15 alinea 6-10 dan halaman 16 alinea 1:

"Bahwa dari ketentuan tersebut di atas [Pasal 32 ayat (2) UU KUP], wakil Wajib Pajak atau pengurus mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, sehingga yang termasuk dalam pengertian pengurus selain orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, juga mempunyai tanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng;

Bahwa dari General Manager *job description* yang disampaikan Penggugat tidak dapat diketahui tanggung jawab seorang General Manager (dalam hal ini Sdr. Adrian Agustinus) terhadap tindakan atau wewenang yang melekat pada jabatannya terkait dengan tanggung jawab perpajakannya; Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat Sdr. Adrian Agustinus, jabatan General Manager PT. Palliser Indonesia, selaku Penandatangan Surat Keberatan Nomor 05/FIN/Pall/II/11 tanggal 14 Februari 2011, walaupun berwenang menandatangani



cheque, pengeluaran uang, perjanjian dengan pihak ketiga, menandatangani Faktur Pajak Standar, SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan, namun wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan dibatasi dengan kewenangan pihak lain dan adanya Surat Kuasa Khusus dari direksi, sehingga Majelis berpendapat Sdr. Adrian Agustinus tidak termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Sdr. Adrian Agustinus, tidak termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa oleh karenanya dalam hal menandatangani surat keberatan Sdr. Adrian Agustinus harus terlebih dahulu mendapat Surat Kuasa Khusus dari direksi perusahaan;

Bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat Surat Tergugat Nomor S-90/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan yang menyatakan bahwa Adrian Agustinus tidak ada asli Surat Kuasa Khusus sudah benar, sehingga tetap dipertahankan;"

9. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* yang dikutip pada butir 8 di atas dan yang menjadi dasar bagi Putusan Pengadilan Pajak secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga Putusan Pengadilan Pajak yang demikian dalam perkara *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak Dalam Perkara *A Quo Nyata-Nyata Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*;

10. Dibawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan memberikan uraian-uraian mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34768/PP/M.IV/99/2011 tanggal 3 November 2011 dalam sengketa pajak dengan Termohon Peninjauan Kembali;
11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat, termasuk yang tercantum dalam Surat Tanggapannya Nomor S-2676/WPJ.07/2011 tanggal 18 Mei 2011 dan Penjelasan Tertulis Tergugat Nomor S-6683/PJ.07/2011 tanggal 26 Oktober 2011, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali ini;
12. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap serta terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak:
 - a. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), Surat Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) ditandatangani oleh Adrian Agustinus (Kuasa Komisaris), tetapi tidak dilampirkan asli Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP. Pemohon Peninjauan Kembali hanya melampirkan fotocopy Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2011 yang diberikan oleh Komisaris Pemohon Peninjauan Kembali kepada Sdr. Adrian Agustinus untuk mengajukan dan menandatangani Surat Permohonan Keberatan (Bukti PK-5), dan Pemohon Peninjauan Kembali telah dihubungi melalui telepon ke Ibu Tari (pegawai Pemohon Peninjauan Kembali) untuk melengkapi Surat Kuasa Khusus asli tetapi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena Surat Kuasa Khusus asli tidak dapat ditemukan sehingga surat keberatan tidak memenuhi persyaratan (halaman 12 alinea 7 dan halaman 13 alinea 5 Putusan Pengadilan Pajak; Bukti PK-1);
 - b. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mendalilkan bahwa Sdr. Adrian Agustinus selaku Penandatangan Surat Keberatan Nomor 05/FIN/Pall/II/11 tanggal 14 Februari 2011 adalah termasuk sebagai orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Sdr.

Halaman 13 dari 33 halaman. Putusan Nomor 454/B/PK/Pjk/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Agustinus berwenang untuk menandatangani cek, SPT, kontrak-kontrak sehingga Sdr. Adrian Agustinus termasuk dalam pengertian "pengurus" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP (halaman 13 alinea 7-8 dan halaman 14 alinea 1 Putusan Pengadilan Pajak; Bukti PK-1);

c. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Nomor 4 tanggal 26 Juli 2010, tampak secara jelas bahwa Sdr. Hendy Yudha Pramana telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan (Pemohon Peninjauan Kembali) (halaman 15 alinea 3 Putusan Pengadilan Pajak; Bukti PK-1);

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada butir 12 di atas, persoalan-persoalan hukum yang seharusnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* adalah apakah Sdr. Adrian Agustinus, yang merupakan karyawan pada Pemohon Peninjauan Kembali dengan jabatan General Manager, berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Surat Keberatan tanggal 14 Februari 2011 tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan berdasarkan pada (a) fotocopy Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Komisaris Pemohon Peninjauan Kembali kepada Sdr. Adrian Agustinus dan (b) kewenangan Sdr. Adrian Agustinus sendiri sebagai "pengurus" sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat "UU KUP") dan Penjelasannya. Akan tetapi, meskipun dalam kesimpulannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membenarkan dan mempertahankan Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor S-90/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan yang menyatakan bahwa Sdr. Adrian Agustinus tidak ada asli Surat Kuasa Khusus, Pengadilan Pajak sama sekali tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya berkenaan dengan persoalan Surat Kuasa Khusus tersebut. Padahal, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 14 dari 33 halaman. Putusan Nomor 454/B/PK/Pjk/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disingkat pula "UU ITE"), fotocopy Surat Kuasa merupakan alat bukti hukum yang sah. Lagi pula, dalam Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor S-90/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011 tersebut seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menyampaikan Surat Kuasa Khusus tersebut sehingga sudah sepatutnya (a) Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali yang telah diterbitkan secara tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya serta (b) Putusan Pengadilan Pajak yang membenarkan dan mempertahankan Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor S-90/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011 tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Yang Mulia;

14. Bahwa sebagaimana yang akan diuraikan pula dibawah ini, seharusnya Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Sdr. Adrian Agustinus juga memenuhi syarat sebagai pengurus Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud Pasal 32 ayat (4) UU KUP dan Penjelasannya sehingga surat keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut seharusnya diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali. Dari fakta yang terungkap serta terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak, tampak secara jelas bahwa dengan pengajuan pengunduran diri Sdr. Hendy Yudha Pramana dari jabatannya sebagai Direktur Pemohon Peninjauan Kembali dengan Surat tanggal 26 Januari 2009 yang secara efektif mulai berlaku pada Mei 2010, Sdr. Adrian Agustinus sebagai General Manager, yang merupakan pula pengurus Pemohon Peninjauan Kembali tertinggi dilapangan, nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan karena pada kenyataannya Sdr. Adrian Agustinus telah menandatangani cek dan pengeluaran uang, Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja, Perjanjian Sewa Menyewa dan Faktur Pajak Standar, serta menandatangani dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan SPT PPh Badan. Kesemuanya itu dilakukan oleh Sdr. Adrian Agustinus untuk kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali;
15. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34768/PP/M.IV/99/2011 tanggal 3 November 2011 merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Sesuai dengan UU ITE, praktik pengadilan dan pendapat ahli hukum, fotocopy Surat Kuasa Khusus merupakan alat bukti hukum yang sah sehingga sudah sepatutnya surat keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali; dan
- b. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) UU KUP dan Penjelasan, Sdr. Adrian Agustinus termasuk dalam pengertian pengurus sehingga sudah sepatutnya surat keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara lebih rinci dibawah ini;

Ad. a. Sesuai dengan UU ITE, Praktik Pengadilan dan Pendapat Ahli Hukum, Fotocopy Surat Kuasa Khusus merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah sehingga Sudah Sepatutnya Surat Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali Tersebut Diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali;

16. Bahwa Pasal 5 UU ITE menyatakan:

- “(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;”

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE menyatakan:

“Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara;”



17. Bahwa Pasal 1 angka 1, angka 4 dan angka 5 UU ITE mendefinisikan pengertian “Informasi Elektronik”, “Dokumen Elektronik” dan “Sistem Elektronik” sebagai berikut:
- “1. Informasi Elektronik adalah Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;”
 - “4. Dokumen Elektronik adalah Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;”
 - “5. Sistem Elektronik adalah Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;”
18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada butir 16 dan 17 di atas, jelas bahwa jika telecopy (yang pada hakikatnya merupakan informasi elektronik yang dihasilkan dari sistem elektronik secara jarak jauh) merupakan alat bukti hukum yang sah, maka fotocopy (yang pada hakikatnya merupakan informasi elektronik yang dihasilkan dari sistem elektronik secara langsung) merupakan pula alat bukti hukum yang sah;
19. Bahwa Surat Kuasa untuk menandatangani serta mengajukan surat keberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali bukanlah surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis (seperti surat berharga, surat yang berharga dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara) sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE dan Penjelasannya atau suatu dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf b UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITE. Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dalam “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, halaman 37-38, antara lain menyatakan (Bukti PK-6):

“Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum juga harus meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti yang sah secara hukum. Untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan bukti elektronik (baik dalam bentuk elektronik atau hasil cetak), maka bukti elektronik dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Namun bukti elektronik tidak dapat digunakan dalam hal-hal spesifik, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan dan putusnya perkawinan, surat-surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak, dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan dan juga dokumen lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang;”

20. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung serta pendapat sarjana hukum telah mengakui fotocopy sebagai alat bukti bahkan sebelum UU ITE berlaku. Hal ini dapat terlihat antara lain dari:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Sip./1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa fotokopi sebagai surat bukti merupakan petunjuk (Bukti PK-7);
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang mengakui bahwa fotokopi sebagai alat bukti (Bukti PK-8); dan
- c. Pendapat Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Pembuktian”, Cetakan ke-11, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut (Bukti PK-9);

“Pernah dipersoalkan, apakah disampingnya lima macam “alat bukti” yang disebutkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 164 RIB atau Pasal 283 RDS tidak terdapat lagi alat-alat bukti lainnya. Persoalan tersebut lazimnya dijawab, bahwa penyebutan alat-alat bukti dalam pasal-pasal



tersebut, tidak berarti melarang alat-alat bukti lainnya. Tidak dilarang misalnya mengajukan bukti-bukti yang berupa tanda-tanda yang bukan tulisan. Pasal 1887 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata misalnya menyebutkan “tongkat berkelar” yang dapat dipakai untuk membuktikan penyerahan-penyerahan barang. Ada juga yang menyatakan bahwa bukti lain itu yang tidak berupa tulisan, kesaksian, pengakuan atau sumpah, seyogyanya dianggap saja sebagai “persangkaan”, tetapi pendapat yang demikian itu tidak tepat. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa undang-undang yang kita pakai sekarang ini dibuat seratus tahun yang lalu. Dengan majunya teknik yang pesat dalam setengah abad yang lalu ini muncullah beberapa alat-alat baru, seperti fotocopi, tape recorder dan lain-lain yang dapat dipakai sebagai alat bukti;”

Dengan demikian, fotocopy Surat Kuasa Khusus Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yang diberikan oleh Komisaris Pemohon Peninjauan Kembali kepada Sdr. Adrian Agustinus untuk menandatangani dan mengajukan surat keberatan seharusnya diakui oleh Pengadilan Pajak sebagai alat bukti hukum yang sah;

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa fotocopy bukan merupakan alat bukti hukum yang sah dengan merujuk pada Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (lihat halaman 8 alinea 2 Putusan Pengadilan Pajak) adalah keliru dan sama sekali tidak berdasar. Pada saat KUH Perdata diundangkan pada Tahun 1848, mesin fotocopy belum ada dan mesin fotocopy baru digunakan di Indonesia sekitar Tahun 1970-an. Sebelum mesin fotocopy ada, untuk mendapatkan suatu salinan atau kutipan atas suatu dokumen orang harus mengetikkan kembali isi dari dokumen yang bersangkutan sehingga ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “salinan atau kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan atau kutipan itu sesuai dengan aslinya” adalah sesuai dengan zamannya. Dengan mesin fotocopy, orang dapat memperoleh salinan dari suatu dokumen yang isinya sama persis seperti suatu foto. Dengan adanya UU ITE, yang mulai berlaku pada tanggal 21 April 2008, sudah sepatutnya fotocopy Surat Kuasa Khusus Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 28 Januari 2011



untuk menandatangani dan mengajukan surat keberatan dalam perkara *a quo* diakui sebagai alat bukti hukum yang sah;

22. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali juga menolak dengan tegas kebenaran dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang tercantum pada halaman 8 Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1) yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa (selanjutnya disingkat "PMK 22/2008"). PMK 22/2008 mensyaratkan bahwa seorang kuasa yang bukan konsultan pajak harus memenuhi pula persyaratan antara lain pendidikan dalam bidang perpajakan dan Wajib Pajak badan yang diwakilinya mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp 2.400.000.000,00;
23. Bahwa persyaratan tambahan bagi seorang kuasa yang merupakan karyawan Wajib Pajak yang bukan konsultan pajak dalam PMK 22/2008 seharusnya tidak dapat dibenarkan. Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah secara tepat mengesampingkan dalil Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) yang demikian. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak secara tegas meniadakan persyaratan-persyaratan yang demikian. Demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang merupakan salah satu dasar hukum yang dirujuk oleh PMK 22/2008, juga tidak mencantumkan persyaratan yang demikian;
24. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 13 di atas, dalam Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor S-90/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011 tersebut seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menyampaikan Surat Kuasa Khusus ketika menyampaikan surat keberatannya kepada Termohon Peninjauan Kembali. Halaman 2 butir 2, 3 dan 4 Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut menyatakan (Bukti PK-2):
 - "2. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-52/PJ/2010 surat keberatan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat



keberatan tersebut wajib dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP;

3. Berdasarkan penelitian kami, surat saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 sehingga sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang KUP dan Per-52/PJ/2010, surat saudara bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
4. Saudara masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang masih dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak yang saudara ajukan keberatan;"
25. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti secara jelas dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali telah menerima pula fotocopy Surat Kuasa Khusus dimaksud. Hal ini juga berarti bahwa penerbitan Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor S-90/WPJ.05/KP.0509/2011 tanggal 3 Maret 2011 telah dilakukan atas dasar fakta yang tidak benar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Yang Mulia membatalkan surat keputusan Termohon Peninjauan Kembali yang demikian serta Putusan Pengadilan Pajak yang membenarkan surat keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut;
26. Bahwa butir ke-4 surat keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali "masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang masih dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak" sama sekali tidak ada artinya bagi Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena pada saat Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2011, batas waktu 3 bulan bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk pengajuan kembali keberatan tersebut telah lewat. Dengan demikian, surat keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut sama artinya dengan penyangkalan terhadap hak Pemohon Peninjauan Kembali untuk mendapatkan perlakuan perpajakan yang tepat dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali juga telah secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena penyampaian permintaan asli Surat Kuasa Khusus tersebut dilakukan melalui telepon kepada Sdri. Tari. Sdri. Tari bukanlah pihak yang berwenang untuk mewakili Pemohon Peninjauan Kembali. Disamping itu, dari ketentuan-



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, yang merupakan produk hukum Termohon Peninjauan Kembali sendiri, yakni Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut mensyaratkan penyampaian permintaan Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya dilakukan secara tertulis;

Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-52/PJ/2010 selengkapnya menyatakan:

Pasal 8:

- “(1) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dengan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- (2) Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bukan merupakan surat keberatan dan tidak dipertimbangkan, sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan keberatan;
- (3) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.3 atau Lampiran II.4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;”

Pasal 9:

- “(1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak atau penghitungan rugi kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP paling lama 2 (dua) bulan setelah tanggal pengiriman surat ketetapan pajak;



- (2) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima;
- (3) Jangka waktu pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e;
- (4) Meskipun jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah terlampaui, Wajib Pajak masih dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak atau penghitungan rugi kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP;
- (5) Atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak secara tertulis;"

Pasal 10 ayat (1) huruf a:

- "(1) Dalam proses penyelesaian keberatan, Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat:
- a. Meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;"

28. Bahwa terdapat pula pertanyaan besar mengapa Termohon Peninjauan Kembali mengeluarkan surat keputusan tersebut secara sangat tergesa-gesa, yakni hanya kurang dari 1 (satu) bulan setelah surat keberatan Pemohon Peninjauan Kembali diterima olehnya seolah-olah Termohon Peninjauan Kembali berusaha untuk menghindarkan diri untuk memeriksa pokok perkara keberatan-keberatan tersebut. Apalagi pada saat yang sama, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan pula 4 surat keberatan lainnya. Padahal menurut Pasal 26 ayat (1) UU KUP, Termohon Peninjauan Kembali mempunyai waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima untuk menerbitkan keputusan. Dari koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya terdapat data sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00013/206/06/057/08 tanggal 27 Maret 2008 mengenai Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Empat telah melakukan koreksi positif atas penghasilan neto Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp 49.378.088.113,00 dan Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan kurang bayar sebesar Rp 13.095.307.194,00. Termohon Peninjauan Kembali dengan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-465/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 telah menerima sebagian keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dan menyatakan koreksi positif penghasilan neto Pemohon Peninjauan Kembali turun menjadi Rp 15.253.025.457,00 dengan nilai PPh kurang bayar menjadi nihil. Dalam perkara tersebut, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan banding terhadap surat keputusan keberatan Termohon Peninjauan Kembali tersebut kepada Pengadilan Pajak. Melalui putusannya Nomor Put. 33663/PP/M.IV/15/2011 tanggal 22 September 2011, Pengadilan Pajak telah mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara tersebut sehingga koreksi turun menjadi sebesar Rp 907.863.739,00 dan kewajiban pajak Pemohon Peninjauan Kembali menjadi nihil. (Bukti PK-10). (Catatan Pemohon Peninjauan Kembali: Termohon Peninjauan Kembali dengan Memori Peninjauan Kembali Nomor S-8526/PJ.07/2011 tanggal 28 Desember 2011 telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 33663/PP/M.IV/15/2011 tersebut. Atas permohonan peninjauan kembali Termohon Peninjauan Kembali tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali akan mengajukan jawaban (kontra memori) peninjauan kembali);
- b. Dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00661/407/06/057/08 tanggal 27 Maret 2008 Masa Pajak Juli s.d Desember 2006, KPP PMA Empat telah melakukan koreksi atas Pajak Keluaran sebesar Rp 100.679.293,00 dan menyatakan PPN yang lebih bayar sebesar (Rp 135.790.937,00) sedangkan menurut perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali jumlah PPN yang lebih bayar dan harus direstitusikan adalah sebesar Rp 236.470.230,00. Atas keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara tersebut, Termohon Peninjauan Kembali melalui Surat

Halaman 24 dari 33 halaman. Putusan Nomor 454/B/PK/Pjk/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Keberatan Nomor KEP-466/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 malah melakukan koreksi menjadi sebesar Rp 1.849.875.696,00 dan menjadikan Pemohon Peninjauan Kembali kurang bayar sebesar Rp 2.097.427.106,00 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan banding terhadap keputusan keberatan Termohon Peninjauan Kembali tersebut kepada Pengadilan Pajak. Melalui putusannya Nomor Put. 33664/PP/M.IV/16/2011 tanggal 22 September 2011, Pengadilan Pajak telah mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali sehingga koreksi atas Pajak Keluaran turun kembali menjadi Rp 1,00 (satu rupiah) dan pajak yang lebih dibayar Pemohon Peninjauan Kembali menjadi sebesar (Rp 174.932.503,00) (Bukti PK-11). (Catatan Pemohon Peninjauan Kembali: Termohon Peninjauan Kembali dengan Memori Peninjauan Kembali Nomor S-8525/PJ.07/2011 tanggal 28 Desember 2011 telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 33664/PP/M.IV/16/2011 tanggal 22 September 2011 tersebut. Atas permohonan peninjauan Termohon Peninjauan Kembali tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali akan mengajukan jawaban (kontra memori) peninjauan kembali;

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat koreksi KPP PMA Empat yang tidak dapat dipertahankan oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri. Selanjutnya, surat-surat keputusan keberatan Termohon Peninjauan Kembali banyak yang tidak dapat dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

29. Berdasarkan uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas, tampak secara jelas bahwa terdapat cacat-cacat yang fundamental dalam penerbitan surat keputusan Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* yang membenarkan surat keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut dan sekaligus pula membatalkan surat keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut;

Ad. b. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) UU KUP dan Penjelasannya, Sdr. Adrian Agustinus Termasuk Dalam Pengertian Pengurus Sehingga Sudah Sepatutnya Surat Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali Tersebut Diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor 454/B/PK/Pjk/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa Sdr. Adrian Agustinus berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani surat keberatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Sdr. Adrian Agustinus sebagai General Manager Pemohon Peninjauan Kembali adalah juga termasuk dalam pengertian “pengurus” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP dan Penjelasannya. Kewenangan Sdr. Adrian Agustinus sebagai pengurus Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) UU KUP, seharusnya memperkuat posisi bahwa Sdr. Adrian Agustinus memang secara sungguh-sungguh berwenang untuk mewakili Pemohon Peninjauan Kembali untuk menandatangani surat keberatan dalam perkara *a quo*. Pasal 32 ayat (4) UU KUP menyatakan:

“(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;”

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP, yang merupakan penafsiran otentik atas Pasal 32 ayat (4) UU KUP, memberikan penjelasan mengenai “orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan”, dengan menyatakan:

“Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;”

31. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (4) UU KUP dan Penjelasannya, yang merupakan *lex specialis*, pengertian “pengurus” suatu badan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas, dalam bidang perpajakan jauh lebih luas daripada pengertian pengurus dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas;



32. Bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap serta terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Sdr. Adrian Agustinus berwenang menandatangani cek dan pengeluaran uang, Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja, Perjanjian Sewa Menyewa dan Faktur Pajak Standar serta menandatangani dan melaporkan SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tercantum pada halaman 14 alinea 1, halaman 14 alinea 5, dan halaman 15 alinea 1-2 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK-1):

Halaman 14 alinea 1:

"Bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan dokumen pendukung berupa:

1. Fotocopy contoh cek;
2. Fotocopy bukti pengeluaran uang/transfer;
3. Fotocopy contoh *Purchase Order*;
4. Fotocopy kartu contoh tandatangan (*signature specimen*) Bank CIMB Niaga;
5. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 September 2010;
6. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 18 September 2010;
7. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Oktober 2010;
8. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 057/PTPI-SAJ/VI/2011;
9. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 050/PTPI-SAJ/VI/2011;
10. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 10/SK/PT-MMS/X/2011;
11. Fotocopy Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani Faktur Pajak Standar dan SPT Masa PPN;
12. Fotocopy Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani SPT PPh Badan Tahun 2009;
13. Fotocopy Memorandum tertanggal 13 Januari 2011;"

Halaman 14 alinea 5 dan halaman 15 alinea 1-2:

"Bahwa dari penelitian Majelis atas bukti pendukung yang disampaikan oleh Penggugat, diketahui bahwa Sdr. Adrian Agustinus memang berwenang menandatangani *cheque* dan pengeluaran uang, namun penandatanganan *cheque* tersebut tidak dapat dilakukannya sendiri



melainkan bersama pihak lain yaitu Sdr. Hendy Yudha Pramana atau Yungpangka Prirarso;

Bahwa Sdr. Adrian Agustinus diberi wewenang menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja, dan Perjanjian Sewa Menyewa, dimana kewenangan dimaksud sebagai pelaksana dari *job description* seorang General Manager;

Bahwa untuk menandatangani Faktur Pajak Standar, menandatangani dan melaporkan SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan, Sdr. Adrian Agustinus mendapat kuasa khusus dari Direktur PT. Palliser Indonesia;”

33. Bahwa uraian-uraian di atas membuktikan secara jelas dan meyakinkan bahwa Sdr. Adrian Agustinus termasuk dalam pengertian “pengurus” menurut Pasal 32 ayat (4) UU KUP dan Penjelasannya. Oleh karena itu, seharusnya Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Sdr. Adrian Agustinus berwenang untuk menandatangani surat keberatan untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* juga telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU KUP dan Penjelasannya;
34. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sebagaimana telah diuraikan pada butir 8 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali juga sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tercantum pada halaman 14 alinea terakhir, halaman 15 alinea 4, halaman 15 alinea 6-10 dan halaman 16 alinea 1 Putusan Pengadilan Pajak. Pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut secara nyata keliru dan nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Sdr. Adrian Agustinus telah menandatangani sendiri, sebagai General Manager (tanpa surat kuasa) untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, Perjanjian Sewa Menyewa dan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja;
 - Bahwa Pasal 32 ayat (4) UU KUP dan Penjelasannya tidak mensyaratkan bahwa tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara sendirian;
 - Fakta bahwa Sdr. Adrian Agustinus sebagai General Manager menandatangani cek dan pengeluaran uang bersama dengan orang



lain hanya untuk keperluan kontrol internal semata-mata yang telah berlangsung sejak pendirian Pemohon Peninjauan Kembali pada Tahun 2000 yang merupakan implementasi dari prinsip tata kelola keuangan yang baik. Jadi seharusnya tidak boleh ditafsirkan sebagai mengurangi kewenangan nyata Sdr. Adrian Agustinus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP dan Penjelasannya;

d. Kewenangan yang dimiliki oleh Sdr. Adrian Agustinus terbatas dalam hal-hal tertentu. Akan tetapi kewenangan tersebut nyata-nyata telah memenuhi kriteria sebagai pengurus sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU KUP dan Penjelasannya serta contoh-contoh yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP. Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa kewenangan-kewenangan Sdr. Adrian Agustinus tersebut dengan persetujuan direksi perusahaan juga secara nyata keliru oleh karena Sdr. Adrian Agustinus menandatangani Surat Keberatan pada tanggal 14 Februari 2011, sedangkan sejak Mei 2010 Sdr. Hendy Yudha Pramana telah mengundurkan diri sebagai Direktur Pemohon Peninjauan Kembali dengan Surat Pengunduran Diri tanggal 26 Januari 2009 (lihat pula Lampiran Nomor 5 Memori Peninjauan Kembali ini, yakni Akta Nomor 04 tanggal 26 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Bonardo Nasution, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui penunjukan Komisaris PT. Palliser Indonesia untuk mewakili PT. Palliser Indonesia bertindak ke dalam maupun ke luar dalam mengurus perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Hendy Yudha Pramana dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan);

e. Bahwa wakil Wajib Pajak atau pengurus mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UU KUP sesungguhnya merupakan persoalan hukum yang terpisah dengan persoalan bahwa orang tersebut nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Sudah tentu General Manager *job description* tidak akan mencantumkan soal tanggung jawab renteng yang telah tercantum dalam Pasal 32 ayat (2) UU KUP karena jika ada pencantuman yang demikian dapat dipastikan tidak ada seorang pun yang mau menerima *job description* yang demikian;



- f. General Manager *job description* pada butir 11 (Bukti PK-12), yang disebut pula dalam Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1), secara jelas mencantumkan pula wewenang General Manager untuk mengurus masalah perpajakan ("*dealing with taxation*") Pemohon Peninjauan Kembali;
- g. Bahwa fakta yang terungkap serta terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak bahwa Sdr. Adrian Agustinus berwenang secara nyata menandatangani sendiri Perjanjian Sewa Menyewa dan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja seharusnya sudah cukup membuktikan bahwa Sdr. Adrian Agustinus telah memenuhi syarat sebagai pengurus yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP dan Penjelasannya. Bahwa pada saat yang bersamaan pernah ada pula surat kuasa dari direksi untuk keperluan tertentu seharusnya bahkan memperkuat posisi bahwa Sdr. Adrian Agustinus memang benar-benar berwenang untuk menandatangani surat keberatan tersebut;
35. Bahwa uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas sangat jelas bahwa Sdr. Adrian Agustinus, yang merupakan General Manager pada Pemohon Peninjauan Kembali, berwenang untuk menandatangani dan menyampaikan surat keberatan untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan (a) Surat Kuasa Khusus tersebut dan/atau (b) kewenangannya sendiri sebagai pengurus menurut Pasal 32 ayat (4) UU KUP dan Penjelasannya. Pada analisis akhir, persoalan mengenai cukup tidaknya kewenangan Sdr. Adrian Agustinus untuk mewakili Pemohon Peninjauan Kembali dalam menandatangani surat keberatan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, tindakan Pengadilan Pajak dan Termohon Peninjauan Kembali yang menyangkal kewenangan Sdr. Adrian Agustinus dalam menandatangani surat keberatan dalam perkara *a quo* sama sekali tidak berdasar dan nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* yang telah membenarkan surat keputusan Termohon Peninjauan Kembali dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Yang Mulia;



Pemohonan

36. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dasar-dasar hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, seharusnya surat keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai surat keberatan;
37. Bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU KUP, Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jenderal Pajak) dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 26 ayat (5) UU KUP, apabila jangka waktu 12 bulan tersebut telah lewat dan Termohon Peninjauan Kembali tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima;
38. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip peradilan yang harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh karena jangka waktu 12 bulan bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk memberi keputusan atas surat keberatan Pemohon Peninjauan Kembali telah lewat, maka sesuai dengan Pasal 26 ayat (5) UU KUP, maka demi hukum keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* seharusnya dianggap diterima. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Yang Mulia mengabulkan pula surat keberatan Pemohon Peninjauan Kembali secara keseluruhan;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan di atas, terbukti secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini termasuk UU ITE, UU KUP dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Putusan



Pengadilan Pajak yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dan oleh karena itu harus pula dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan. *Judex Factie* Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan pertimbangan:

1. Bahwa dengan mengambil alih pendapat Tergugat hal 10 butir 2 dan pendapat Majelis Pengadilan Pajak hal. 14 alinea 9 Putusan Pengadilan Pajak, maka Penggugat berdasarkan SKU perkara *a quo* tidak memiliki kewenangan;
2. Bahwa dalam KPTS Rapat Pemegang Saham yang dituangkan dan dihadapan Bunardo Nasution Notaris Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM tanggal 25 September 2008 Nomor AHU-69357.AH.01.02 Tahun 2008, James Reginald Kliewer ditunjuk sebagai mewakili perusahaan untuk bertindak keluar dan kedalam mengurus perseroan;

Dengan demikian Sdr. Adrian Agustinus tanpa dapat menunjukkan Surat Kuasa Khusus asli dan sekaligus tidak dapat mewakili untuk bertindak atas nama perseroan, sehingga bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP, Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak Jo. Pasal 98 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PALLISER INDONESIA**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka sebagai pihak yang dikalahkan Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PALLISER INDONESIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00